



PENETAPAN

Nomor 1046/Pdt.P/2024/PA.Pas

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PASURUAN

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

YAHARI BIN MUD'I, tempat dan tanggal lahir Pasuruan, 11 Maret 1955, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Krajan RT 003 RW 001 Desa Rebalas Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan dengan ini menggunakan domisili elektronik pada alamat *e-mail*: *yadaymoodei69@gmail.com*, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami, serta memeriksa alat bukti surat maupun saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 30 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasuruan pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 1046/Pdt.P/2024/PA.Pas, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II :
Nama : **Anak para Pemohon**
Tempat tanggal lahir : Pasuruan, 21 April 2008 (umur 16 tahun 7 bulan)

Hal. 1 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 1046/Pdt.P/2024/PA.Pas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Pendidikan Terakhir : belum tamat SD
Pekerjaan : Belum bekerja
NIK : xxxxxxxxxxxxxxxx
Tempat kediaman : Kabupaten Pasuruan;
Dengan calon Suaminya :
Nama : **Calon suami anak para Pemohon**
Tempat tanggal lahir : Pasuruan, 04 Februari 2002 (umur 22 tahun 8 bulan)
Agama : Islam
Pendidikan Terakhir : Belum tamat SD
Pekerjaan : Karyawan Swasta
NIK : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Tempat kediaman di : Kota Pasuruan;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan;

2. Bahwa suami Pemohon yang bernama Ibu **Sunaya** telah meninggal dunia pada tanggal 15 Oktober 2020 di Rumah Desa Rebalas, dikarenakan sakit. Dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: 100/30/424.305.02.03/2024 tanggal 25 September 2024, yang dikeluarkan oleh Seketeris Desa Rebalas Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun berdasarkan sebagaimana surat penolakan Perkawinan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan Nomor : **B-0196/Kua.13.09.04/Pw.01/10/2024**, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan dan saling mencintai dan tidak dapat dipisahkan, sehingga dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak di inginkan jika perkawinan tidak segera di langsungkan;

Hal. 2 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 1046/Pdt.P/2024/PA.Pas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri, Begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan menjadi kepala rumah tangga, dan calon suami telah bekerja sebagai Karyawan Swasta dengan penghasilan tetap yang setiap bulannya sekitar Rp. 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*);
6. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasuruan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **Anak para Pemohon** untuk menikah di bawah umur dengan calon suaminya bernama **Calon suami anak para Pemohon**;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Atau menjatuhkan keputusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua/wali calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan

Hal. 3 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 1046/Pdt.P/2024/PA.Pas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonannya Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon adalah orang tua kandung dari anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon masih berusia 16 tahun 7 bulan, sedangkan calon suami berusia 22 tahun 8 bulan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suami berstatus jelek;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami sudah lama kenal dan menjalin hubungan pacaran, serta keduanya sering pergi keluar rumah bersama;
- Bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan calon suaminya tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami istri dan anak Pemohon sekarang tidak dalam keadaan hamil;
- Bahwa sudah ada musyawarah, kedua keluarga belah pihak juga telah sama-sama sepakat dan tidak ada yang keberatan atas rencana pernikahan ini;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak keberatan dengan rencana pernikahan ini, keduanya juga telah siap lahir dan batin untuk menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami sudah sama-sama tidak bersekolah lagi;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sama-sama beragama Islam;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suami telah bertunangan sejak 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa saat proses lamaran, anak Pemohon tidak berada dalam pinangan laki-laki lain;

Hal. 4 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 1046/Pdt.P/2024/PA.Pas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami sudah bekerja sebagai Karyawan Swasta dan berpenghasilan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa Pemohon berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan calon mempelai;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin yang bernama **Anak para Pemohon** dan atas pertanyaan Hakim anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Anak para Pemohon dengan Pemohon adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa benar anak Pemohon hendak ingin menikah dengan calon suaminya yang bernama Calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon baru berumur 16 tahun 7 bulan;
- Bahwa anak Pemohon saat ini berstatus gadis;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suami sudah lama kenal dan menjalin hubungan pacaran, serta kami berdua sering pergi keluar rumah bersama;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami istri dan anak Pemohon sekarang tidak dalam keadaan hamil;
- Bahwa tentang rencana pernikahan ini, sudah ada musyawarah, kedua keluarga belah pihak juga telah sama-sama sepakat atas rencana pernikahan ini;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami tidak keberatan dengan rencana pernikahan ini, keduanya juga telah siap lahir dan batin untuk menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami sudah sama-sama tidak bersekolah lagi;
- Bahwa anak Pemohon bersedia dan tetap berkomitmen untuk menyelesaikan pendidikan wajib belajar 12 tahun dengan mengikuti Program Kelompok Belajar (Kejar) Paket;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suami tidak ada hubungan darah maupun sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami sama-sama beragama Islam;

Hal. 5 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 1046/Pdt.P/2024/PA.Pas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah bertunangan sejak 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa saat proses lamaran, anak Pemohon tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai Karyawan Swasta dan berpenghasilan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan calon suami anak Pemohon yang bernama **Calon suami anak para Pemohon** dan atas pertanyaan Hakim calon suami anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Calon suami anak para Pemohon adalah calon suami anak Pemohon;
- Bahwa calon suami berumur 22 tahun 8 bulan;
- Bahwa calon suami berstatus jejaka;
- Bahwa calon suami dengan anak Pemohon sudah lama kenal dan menjalin hubungan pacaran, serta sering pergi keluar rumah bersama;
- Bahwa calon suami dan anak Pemohon tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami istri dan anak Pemohon sekarang tidak dalam keadaan hamil;
- Bahwa tentang rencana pernikahan ini sudah ada musyawarah, kedua keluarga belah pihak juga telah sama-sama sepakat atas rencana pernikahan ini;
- Bahwa calon suami dan anak Pemohon tidak keberatan dengan rencana pernikahan ini, keduanya juga telah siap lahir dan batin untuk menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa calon suami dan anak Pemohon sudah sama-sama tidak bersekolah lagi;
- Bahwa antara calon suami dan anak Pemohon tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan;
- Bahwa calon suami dan anak Pemohon sama-sama beragama Islam;

Hal. 6 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 1046/Pdt.P/2024/PA.Pas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami dan anak Pemohon telah bertunangan sejak 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa saat proses lamaran, anak Pemohon tidak berada dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa calon suami sudah bekerja sebagai Karyawan Swasta;
- Bahwa calon suami berpenghasilan tetap sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;

Bahwa selain calon suami anak Pemohon, Pemohon juga telah menghadirkan orang tua dari calon suami anak Pemohon yang bernama **Hanin** (ayah kandung) dan **Asaroh** (ibu kandung) dan atas pertanyaan Hakim orang tua calon suami anak Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Hanin dan Asaroh adalah orang tua kandung dari Calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa calon suami sudah berusia 22 tahun 8 bulan, sedangkan anak Pemohon masih berusia 16 tahun 7 bulan;
- Bahwa status calon suami dan anak Pemohon adalah jejaka dan gadis;
- Bahwa calon suami dengan anak Pemohon sudah lama kenal dan menjalin hubungan pacaran, serta keduanya sering pergi keluar rumah bersama;
- Bahwa berdasarkan pengakuan calon suami dan anak Pemohon tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami istri dan anak Pemohon sekarang tidak dalam keadaan hamil;
- Bahwa tentang rencana pernikahan ini sudah ada musyawarah, kedua keluarga belah pihak juga telah sama-sama sepakat dan tidak ada yang keberatan atas rencana pernikahan ini;
- Bahwa calon suami dan anak Pemohon tidak keberatan dengan rencana pernikahan ini, keduanya juga telah siap lahir dan batin untuk menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa calon suami dan anak Pemohon sudah sama-sama tidak bersekolah lagi;
- Bahwa antara calon suami dengan anak Pemohon tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan;

Hal. 7 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 1046/Pdt.P/2024/PA.Pas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami dengan anak Pemohon sama-sama beragama Islam;
- Bahwa calon suami dan anak Pemohon telah bertunangan sejak 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa saat proses lamaran, anak Pemohon tidak berada dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa calon suami sudah bekerja sebagai Karyawan Swasta dan berpenghasilan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa orang tua calon suami berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan calon mempelai;

Bahwa guna mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3514201103550003 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan, tertanggal 10 September 2012, yang bermeterai cukup dan telah berstempel pos, setelah diperiksa dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Surat Kematian Nomor 100/30/424.305.02.03.2014 atas nama istri Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rebalas Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan, tertanggal 25 September 2024 yang bermeterai cukup dan telah berstempel pos, setelah diperiksa dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3514-LT-20102014 atas nama Anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan, tertanggal 27 Oktober 2014 yang bermeterai cukup dan telah berstempel pos, setelah diperiksa dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3575030306090009 atas nama calon suami anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan, tertanggal 26 Januari 2023, yang bermeterai cukup dan telah berstempel pos, setelah diperiksa dan

Hal. 8 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 1046/Pdt.P/2024/PA.Pas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi tanda (P.4);

5. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan Nomor 100/31/424.305.02.03/2024 atas nama calon suami anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Rebalas Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan, tanggal 2 Oktober 2024 yang bermeterai cukup dan telah berstempel pos, setelah diperiksa dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan Nomor B-0196/Kua.13.09.04/Pw.01/10/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan, tanggal 16 Oktober 2014 yang bermeterai cukup dan telah berstempel pos, setelah diperiksa dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi tanda (P.6);
7. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Nomor 441.5/30/424.052.035/2022 atas nama anak Pemohon yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas, Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan, tanggal 10 Oktober 2024 yang bermeterai cukup dan telah berstempel pos, setelah diperiksa dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi tanda (P.7);

Bahwa selain bukti surat Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi diantaranya yaitu sebagai berikut:

1. **Sutikno bin Amali**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon berencana menikahkan anaknya, namun pihak KUA menolak rencana tersebut, karena anak Pemohon masih berumur di bawah 19 (sembilan belas) tahun;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon ingin segera menikahkan anaknya karena antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah bertunangan sejak 7 (tujuh) bulan;

Hal. 9 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 1046/Pdt.P/2024/PA.Pas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan anak Pemohon saat ini ia tidak sedang dalam keadaan hamil;
- Bahwa setahu saksi antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga/nasab, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa setahu saksi status anak Pemohon gadis dan calon suaminya jejak;
- Bahwa anak Pemohon tidak sedang dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai Karyawan Swasta dan berpenghasilan tetap setiap bulannya;
- Bahwa kedua orang tua atau keluarga calon pengantin tidak ada yang keberatan dan sudah merestui, serta kedua keluarga sudah bermusyawarah terkait rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut tidak bisa ditunda dan harus disegerakan agar lebih maslahat dan akan lebih madharat bila ditunda;
- Bahwa setahu saksi rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, tidak ada paksaan dari pihak manapun;

2. Sawar bin Ahmad, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon berencana menikahkan anaknya, namun pihak KUA menolak rencana tersebut, karena anak Pemohon masih berumur di bawah 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa setahu saksi Pemohon ingin segera menikahkan anaknya karena antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah bertunangan sejak 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa menurut pengakuan anak Pemohon saat ini ia tidak sedang dalam keadaan hamil;
- Bahwa setahu saksi antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga/nasab, semenda ataupun sesusuan;

Hal. 10 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 1046/Pdt.P/2024/PA.Pas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi status anak Pemohon gadis dan calon suaminya jejak;
- Bahwa anak Pemohon tidak sedang dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai Karyawan Swasta dan berpenghasilan tetap setiap bulannya;
- Bahwa kedua orang tua atau keluarga calon pengantin tidak ada yang keberatan dan sudah merestui, serta kedua keluarga sudah bermusyawarah terkait rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut tidak bisa ditunda dan harus disegerakan agar lebih maslahat dan akan lebih madharat bila ditunda;
- Bahwa setahu saksi rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, tidak ada paksaan dari pihak manapun;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa permohonan *a quo* diajukan oleh Pemohon yang merupakan orang tua kandung dari anak Pemohon, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 tahun 2019 *jo.* Pasal 6 *jo.* Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019, Pemohon memiliki *legal standing* dalam mengajukan perkara ini;

Hal. 11 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 1046/Pdt.P/2024/PA.Pas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa begitu juga dengan pemanggilan kepada Pemohon untuk menghadap di persidangan, telah dilakukan sesuai Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah permohonan Pemohon agar pengadilan memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya, karena anak Pemohon belum mencukupi batas minimal usia untuk menikah, yakni 19 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Hakim telah memberikan nasihat dan saran serta telah mendengarkan keterangan dan pendapat Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* pasal 12 dan 13 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 yang selengkapanya tertuang dalam duduk perkara di atas, namun demikian Pemohon berikut kedua orang tua calon suami tetap bersikukuh untuk melanjutkan permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang bertanda bukti P.1 sampai dengan P.7, Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut adalah dibuat dan dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, bukti-bukti tertulis tersebut telah bermeterai cukup sebagaimana ketentuan pasal 3 ayat (1) huruf b dan pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai, dan bukti-bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), sehingga Hakim menilai bukti-bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.4 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri, dikeluarkan oleh instansi pelaksana yang berwenang untuk itu yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten setempat, sesuai

Hal. 12 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 1046/Pdt.P/2024/PA.Pas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, sehingga bukti P.1 telah membuktikan bahwa Pemohon merupakan pihak prinsipal dalam perkara *a quo* dan bukti P.4 membuktikan bahwa calon suami sudah cukup umur untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Surat Kematian yang dikeluarkan dan ditandatangani pejabat yang berwenang, sehingga telah terbukti bahwa istri Pemohon sudah meninggal dunia, sehingga tidak bisa menjadi pihak principal dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama Anak para Pemohon yang terdapat identitas terkait kelahiran yang bersangkutan, sehingga telah terbukti bahwa anak yang bernama Anak para Pemohon adalah anak kandung dari Pemohon yang lahir pada tanggal 21 April 2008, atau saat ini masih berusia 16 tahun 7 bulan;

Menimbang, bahwa bukti P.5 merupakan Surat Keterangan Penghasilan atas nama calon suami, yang isi keterangan dalam bukti tersebut telah diakui sendiri oleh calon suami di muka sidang, sehingga telah terbukti bahwa calon suami telah mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap;

Menimbang, bahwa bukti P.6 merupakan Formulir Penolakan Kehendak Nikah yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu, yakni Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, yang menerangkan tentang penolakan kehendak nikah anak Pemohon, dikarenakan umur anak Pemohon belum mencukupi batas minimal usia untuk menikah yakni 19 tahun, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang isi keterangan dalam bukti tersebut telah diakui sendiri oleh Pemohon/anak Pemohon di muka sidang, sehingga telah terbukti bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah pernah diajukan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, namun KUA tersebut menolak melangsungkan pernikahan karena anak Pemohon belum memenuhi syarat usia minimal untuk melangsungkan pernikahan;

Hal. 13 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 1046/Pdt.P/2024/PA.Pas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa Surat Kesehatan yang dikeluarkan dan ditandatangani pejabat yang berwenang, sehingga telah terbukti bahwa anak Pemohon secara fisik dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di mana kedua orang saksi tersebut telah dewasa dan bukan orang yang dilarang untuk memberi kesaksian dalam perkara bidang perkawinan, kemudian setelah disumpah keduanya masing-masing secara terpisah di dalam persidangan memberi keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri serta keterangan kedua saksi tersebut ternyata antara satu dan lainnya memiliki kesesuaian dan relevansi dengan pokok perkara, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 144, Pasal 145 dan Pasal 147 HIR, serta Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dan pengakuan Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami serta berdasarkan bukti-bukti baik surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon masih berusia 16 tahun 7 bulan, sedangkan calon suami berusia 22 tahun 8 bulan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus sebagai gadis dan calon suaminya jejak;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah lama kenal dan menjalin hubungan pacaran, serta keduanya sering pergi keluar rumah bersama;
- Bahwa tentang rencana pernikahan ini, pihak keluarga Pemohon dengan orang tua calon suami telah bermusyawarah, kedua belah pihak juga telah sama-sama sepakat atas rencana pernikahan ini;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami tidak keberatan dengan rencana pernikahan ini, keduanya juga menyatakan telah siap lahir dan batin untuk menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Hal. 14 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 1046/Pdt.P/2024/PA.Pas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon dan calon suami tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami istri dan anak Pemohon sekarang tidak dalam keadaan hamil;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami sudah sama-sama tidak bersekolah lagi;
- Bahwa anak Pemohon tetap berkomitmen untuk menyelesaikan pendidikan wajib belajar 12 tahun dengan mengikuti Program Kelompok Belajar (Kejar) Paket;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami sama-sama beragama Islam;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suami tidak ada hubungan sedarah maupun sesusuan dan halangan menikah lain menurut Hukum Islam;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah bertunangan sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu dan saat proses lamaran, anak Pemohon tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa calon suami sudah bekerja sebagai Karyawan Swasta dan berpenghasilan tetap sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya ;
- Bahwa pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya sudah pernah diajukan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat namun ditolak karena anak Pemohon belum mencapai usia 19 tahun, sedangkan syarat-syarat lainnya sudah terpenuhi;
- Bahwa Pemohon dan orang tua calon suami berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan calon mempelai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, namun demikian dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur adanya penyimpangan terhadap

Hal. 15 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 1046/Pdt.P/2024/PA.Pas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan tersebut dapat dilakukan dengan mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan dengan alasan yang mendesak dengan disertai bukti-bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta yang tergalikan dalam persidangan perkara ini, terungkap fakta bahwa salah satu alasan mendasar dan mendesak kenapa Pemohon berikut orang tua calon suami menginginkan disegerakannya pernikahan tersebut adalah karena hubungan anak Pemohon dan calon suaminya sudah sedemikian eratnyanya, keduanya telah menjalin hubungan dekat dan sudah bertunangan sejak 7 (tujuh) bulan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, dalam pandangan hakim menunjukkan bahwa pernikahan bagi keduanya bukan lagi bersifat *hajiyat* (kebutuhan sekunder) semata, melainkan sudah masuk dalam ranah "*daruriyah*" dan mendesak untuk segera dilaksanakan. Oleh karenanya, Hakim berpendapat untuk mencegah terjadinya *madarat* yang lebih besar dari hubungan yang tidak halal tersebut di antara keduanya, maka mencegah terjadinya kemudlaratan tersebut harus lebih diutamakan dari pada sekedar mengharap kemaslahatan dengan menunda pernikahan keduanya sampai batas umur yang ditetapkan oleh undang-undang, sesuai dengan hadis Nabi SAW dalam Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 736, yang berbunyi :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : "*Tidak boleh menimbulkan kemudlaratan dan saling membuat kemudlaratan*";

Sebagaimana juga Kaidah fiqhiyah yang terdapat di dalam *al-Asybah wan Nazhair* halaman 62, yang berbunyi :

درأالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "*Menghilangkan mafsadat/bahaya harus didahulukan daripada mencari kemaslahatan/kebaikan*";

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 5 Tahun 2019 dalam pemeriksaan, Hakim harus mengidentifikasi apakah anak yang diajukan dalam permohonan menyetujui rencana

Hal. 16 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 1046/Pdt.P/2024/PA.Pas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, apakah kondisi psikologis, kesehatan, dan kesiapan anak telah layak untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga, dan apakah terdapat paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga untuk kawin atau mengawinkan anak;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon suaminya juga sama-sama saling mencintai dan telah sama-sama sepakat untuk menikah atas kehendak mereka sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Selain itu di antara keduanya sama-sama beragama Islam, dan tidak ada hubungan darah (nasab) atau hubungan sesusuan (*rodho'ah*) yang menjadi halangan perkawinan secara syar'i, sesuai dengan ketentuan pasal 6 dan 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 *jo*. Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 5 Tahun 2019 dan pasal 39 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 5 Tahun 2019 Hakim juga harus memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana tercantum Pasal 16 huruf (j). Bahwa dalam hal ini Hakim telah memastikan komitmen Pemohon dan orang tua calon suami untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa terdapat fakta lain yaitu pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya pernah diajukan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, namun ditolak oleh KUA tersebut karena anak Pemohon belum memenuhi syarat usia minimal melangsungkan pernikahan, sedangkan syarat-syarat lainnya sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dan fakta-fakta tersebut di atas dengan alasan sangat mendesak dan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak, maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 5 Tahun 2019;

Hal. 17 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 1046/Pdt.P/2024/PA.Pas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Hakim patut untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan dispensasi terhadap pernikahan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum akhir penetapan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Anak para Pemohon** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Calon suami anak para Pemohon**;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 Masehi, bertepatan tanggal 12 Jumadil Awwal 1446 Hijriyah, oleh Fatihatur Rohmatis Silmi, S.H.I. sebagai Hakim, berdasarkan Penunjukkan Hakim Tunggal Nomor 1046/Pdt.P/2024/PA.Pas, yang mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 11 Perma Nomor 5 Tahun 2019, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Yuliyani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

ttd

Fatihatur Rohmatis Silmi, S.H.I.

Hal. 18 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 1046/Pdt.P/2024/PA.Pas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Yuliyani, S.H.

Perincian biaya:

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama Pemohon	: Rp	10.000,00
d. Redaksi	: Rp	10.000,00
1. Biaya Proses	: Rp	100.000,00
2. Panggilan Pemohon	: Rp	0,00
3. Sumpah	: Rp	100.000,00
4. Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Pasuruan

Koes Atmajah Utama, S.H.I., S.H., M.H.

Catatan :

Salinan Penetapan ini disampaikan melalui domisili elektronik Penggugat pada tanggal 14 November 2024 untuk memenuhi Pasal 26 PERMA Nomor 7 Tahun 2022 jo. Huruf C angka 7 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022

Hal. 19 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 1046/Pdt.P/2024/PA.Pas